



PUTUSAN

Nomor 340/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSYULIADI BIN KMS. M. RUM;**
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Vanai Rt. II Kelurahan Taba Koji
Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota
Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2023;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2023;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 340/PID/2023/PT PLG



8. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa Yusyuliadi bin KMS.M.Rum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 00.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Amura Rahayu, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Satnarkoba Polres Lubuklinggau pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang sedang menguasai narkotika jenis shabu yang akan melalui Jalan Amura Rahayu, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 00.20 wib, terdapat 2 (dua) orang yang dicurigai sedang mengendarai sepeda motor melewati Jalan Amula Rahayu tersebut, kemudian Saksi Segentar Alam dan Saksi Firman serta anggota Satnarkoba Polres Lubuklinggau lainnya melakukan pembuntutan terhadap sepeda motor tersebut lalu dilakukan pemberhentian, selanjutnya setelah diberhentikan dan dilakukan



penggeledahan terhadap 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor tersebut diantaranya Saksi Iskandar yang merupakan tukang ojek dan Terdakwa yang dengan posisi dibonceng, namun pada saat akan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa membuang 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu ke jalan di dekat Terdakwa berdiri, namun hal tersebut dilihat oleh anggota kepolisian, kemudian Terdakwa beserta 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,037 gram yang ditemukan pada saat dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa, didapatkan oleh Terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa yang akan membeli narkotika jenis shabu di Desa Tanah Periuk bertemu dengan Saksi Iskandar yang merupakan tukang ojek di daerah Kota Lubuklinggau kemudian Terdakwa meminta Saksi Iskandar untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Tanah Periuk, kemudian Saksi Iskandar mengantarkan Terdakwa ke Desa Tanah Periuk selanjutnya setelah sampai di daerah Desa Tanah Periuk Terdakwa meminta Saksi Iskandar untuk menunggu Terdakwa lalu Terdakwa pergi kemudian memasuki sebuah rumah kemudian bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya seseorang tersebut memberikan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu tersebut dikantong celana yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut lalu kembali bertemu dengan Saksi Iskandar kemudian meminta Saksi Iskandar untuk mengatarkan Terdakwa kembali ke daerah Lubuklinggau, selanjutnya pada saat melintas di Jalan Amula Rahayu, motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Iskandar tersebut diberhentikan oleh anggota kepolisian, selanjutnya pada saat akan dilakukan penggeledahan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut dari kantong celana Terdakwa kemudian membuang 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu tersebut di Jalan dekat Terdakwa berdiri, namun hal tersebut diketahui oleh anggota kepolisian yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa tersebut.

- Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1060 / NNF / 2023, tanggal 26 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh (1).Edhi Suryanto,S.Si,Apt,M.M,M.T (2).Niryasti.S.Si.,M.Si.(3).Dirli Fahmi Rizal,S.Farm , dengan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,037 gram selanjutnya didalam berita acara disebut BB I

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB I seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metafetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika Jenis shabu.

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 340/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Yusyuliadi bin KMS.M.Rum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 00.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Amura Rahayu, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Satnarkoba Polres Lubuklinggau pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang sedang menguasai narkotika jenis shabu yang akan melalui Jalan Amura Rahayu, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 00.20 wib, terdapat 2 (dua) orang yang dicurigai sedang mengendarai sepeda motor melewati Jalan Amula Rahayu tersebut, kemudian Saksi Segentar Alam dan Saksi Firman serta anggota Satnarkoba Polres Lubuklinggau lainnya melakukan pembuntutan terhadap sepeda motor tersebut lalu dilakukan pemberhentian, selanjutnya setelah diberhentikan dan dilakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor tersebut diantaranya Saksi Iskandar yang merupakan tukang ojek dan Terdakwa yang dengan posisi dibonceng, namun pada saat akan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa membuang 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu ke jalan di dekat Terdakwa berdiri, namun hal tersebut dilihat oleh anggota kepolisian, kemudian

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 340/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,037 gram yang ditemukan pada saat dilakukan pengamanan terhadap Terdakwa, didapatkan oleh Terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Iskandar yang merupakan tukang ojek di daerah Kota Lubuklinggau kemudian Terdakwa meminta Saksi Iskandar untuk mengantarkan Terdakwa ke Desa Tanah Periuk, kemudian Saksi Iskandar mengantarkan Terdakwa ke Desa Tanah Periuk selanjutnya setelah sampai di daerah Desa Tanah Periuk Terdakwa meminta Saksi Iskandar untuk menunggu Terdakwa lalu Terdakwa pergi kemudian memasuki sebuah rumah kemudian bertemu dengan seseorang yang selanjutnya seseorang tersebut memberikan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu kepada Terdakwa kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu tersebut dikantong celana yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut lalu kembali bertemu dengan Saksi Iskandar kemudian meminta Saksi Iskandar untuk mengantarkan Terdakwa kembali ke daerah Lubuklinggau, selanjutnya pada saat melintas di Jalan Amula Rahayu, motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Iskandar tersebut diberhentikan oleh anggota kepolisian, selanjutnya pada saat akan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut dari kantong celana Terdakwa kemudian membuang 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu tersebut di Jalan dekat Terdakwa berdiri, namun hal tersebut diketahui oleh anggota kepolisian yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1060 / NNF / 2023,

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 340/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh (1).Edhi Suryanto,S.Si,Apt,M.M,M.T (2).Niryasti.S.Si.,M.Si. (3).Dirli Fahmi Rizal,S.Farm , dengan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,037 gram selanjutnya didalam berita acara disebut BB I

Kesimpulan :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB I seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metametamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Jenis Shabu.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 340/PID/2023/PT PLG tanggal 30 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/PID/2023/PT PLG tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 340/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pegganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 November 2023 Nomor 340/PID/2023/PT PLG;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusyuliadi bin KMS.M.Rum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika alternatif kedua.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan;
 3. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk kristal narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan netto keseluruhan 0,037 dengan sisa hasil laboratories 0,025 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 6 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusyuliadi bin Kms. M. Rum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 340/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram (siswa hasil laboratoris dengan berat 0,025 (nol koma nol dua lima) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 45/Akta.Pid/2023/PN Llg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 6 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 22 November 2023, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 22 November 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 16 November 2023 kepada Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa (namun terdakwa sampai dengan tanggal 27 November 2023 belum memeriksa

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 340/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas perkara banding tersebut pada kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Lubuklinggau);

Menimbang bahwa oleh karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 22 November 2023 adalah sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk perkara aquo terdapat kekeliruan dalam menerapkan hukum acara, yaitu Majelis Hakim salah menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan Hasil Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015
- Bahwa Jaksa Penuntut umum dalam tuntutan menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba” dengan pidana penjara Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan kemudian dalam putusnya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut umum bahwa Terdakwa terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba namun pada putusnya Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang mana putusan tersebut dibawah minimal ancaman hukuman sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan pertimbangan diantaranya :

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 340/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada halaman 27 majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan disebutkan bahwa rumusan hukum kamar pidana pada angka 2 tentang perkara tindak pidana “dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, Mahkamah Agung tahun tetap konsisten pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada huruf A angka 1 menyebutkan bahwa “hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus”.
- Bahwa selanjutnya “frasa terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan I” yang berarti dalam menerapkan Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan Fakta-Fakta bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba, namun selanjutnya dalam Fakta persidangan maupun dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusnya tidak ada Fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba baik dilihat dari keterangan Saksi-Saksi, Surat maupun barang bukti.
- Bahwa di dalam putusan perkara aquo dalam keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri menerangkan Terdakwa ditangkap pada saat sedang di jalan dengan menggunakan sepeda motor dan menguasai narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang baru saja Terdakwa beli dari seseorang yang

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 340/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tak kenali dengan harga Rp.50.000.

- Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya halaman 27 majelis hakim mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri karena pekerjaan Terdakwa merupakan penjaga warnet yang beroperasi 24 (dua puluh empat) jam dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut agar badan Terdakwa terasa enteng, merasa tenang bersemangat untuk melakukan aktifitas serta tidak mengantuk pada saat Terdakwa menjaga warnet 24 jam.
- Bahwa selanjutnya keterangan Terdakwa tersebut diatas yang menjadi bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan bahwa “terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba golongan I” sebagaimana Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain hanya berdasarkan keterangan Terdakwa seorang.
- Bahwa dalam Pasal 189 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri.
- Bahwa selanjutnya di dalam putusan poin berita acara pemeriksaan para Saksi diantaranya Saksi dari penangkap dari kepolisian yaitu Saksi segentar alam dan Saksi Firman dalam persidangan para Saksi tersebut tidak ada yang memberikan keterangan cara para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya di dalam putusan poin berita acara pemeriksaan Terdakwa juga tidak terungkap cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas,

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 340/PID/2023/PT PLG



dikaitkan dengan frasa “terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan I” sebagaimana yang tertuang dalam Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, kami berkesimpulan sehingga Terdakwa tidak bisa dikualifikasikan penyalahguna narkoba golongan I sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan Hasil Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015.

- Bahwa selanjutnya karena tidak masuknya Terdakwa dalam kualifikasi penyalahguna narkoba sebagaimana Surat Edara Mahkamah Agung tersebut diatas yang menjadi dasar Majelis hakim memutus Terdakwa dibawah minimum ancaman hukuman dalam hal ini ancaman hukuman pada pasal 112 ayat (1) KUHP adalah 4 (empat) tahun penjara sehingga putusan Majelis Hakim perkara *aquo* terdapat kekeliruan sebagaimana Pasal 240 ayat (1) KUHP.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan Banding yang kami ajukan yaitu :
 1. Menyatakan Terdakwa Yusyuliadi bin Kms.M Rum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama masing-masing 6 (enam) tahun dan 6 (enam)

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 340/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan.

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip yang berisikan serbuk kristal narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan netto keseluruhan 0,037 dengan sisa hasil laboratories 0,025 gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 6 November 2023,

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari surat Tuntutannya hanya merupakan pengulangan dalam pembelaannya, tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 6 November 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena sudah

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 340/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, di mana Terdakwa hanya sebagai penyalah guna dan berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana pada angka 2 tentang perkara tindak pidana narkoba “ Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba, tetapi menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, “ Hakim dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus “;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakwa hanya sebagai penyalah guna narkoba dan barang bukti narkoba yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih berat netto 0,037 (nol koma nol tiga puluh tujuh) gram, sisa hasil laboratoris dengan berat 0,025 (nol koma dua puluh lima) gram dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan ada bukti pernah sebagai pengedar atau penjual Narkoba;

Menimbang bahwa berdasar pada uraian pertimbangan di atas, pertimbangan hukum dan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut dinilai sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka sangatlah beralasan pertimbangan hukum dan penjatuhan pidana Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hukuman yang telah dijatuhkan tersebut telah patut dan adil dan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa sebagai penyalah guna narkoba dihubungkan dengan jumlah barang bukti narkoba, oleh karena

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 340/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori banding tidak beralasan lagi untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 6 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan di Tingkat Banding.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di Tingkat Banding, Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 6 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 340/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh kami Hasoloan Sianturi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Loise Betti Silitonga, S.H., M.H. dan Sri Widiyastuti, S.H., KN., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nurlaili Hamid, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

LOISE BETTI SILITONGA, S.H., M.H.

HASOLOAN SIANTURI, S.H., M.Hum.

Ttd.

SRI WIDIYASTUTI, S.H., KN., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NURLAILI HAMID, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 340/PID/2023/PT PLG